



PUTUSAN

NOMOR : 17 /PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN,** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. LUHUT SIMANJUNTAK, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Setia Budi No. 50-A Desa Helvetia, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, semula **TERGUGAT I,** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I ; -**

2. LISDAWATI TINAMBUNAN, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Setia Budi No. 50-A Desa Helvetia, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, semula **TERGUGAT II,** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING II ;-----**

----- **LAWAN : -----**

MULIATER PURBA, pekerjaan PNS, alamat Jl. Mesjid, Gg. Angrek No. 73 Desa Helvetia, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sdr. Sukiran, SH, MKn, CS, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ Jasatama” yang berkantor di Jl. Jemadi Gg. Bahagia II No. 3, Pulo Brayan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2010, semula **PENGGUGAT,** sekarang disebut sebagai **TERBANDING ;-----**

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG**



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Juni 2011 No. 105/Pdt.G/2010/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Setia Budi No. 50 Desa Helvetia, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang menurut hukum adalah milik Penggugat, sebagaimana yang disebut dalam Sertifikat Bukti Hak Milik (SHM) No. 832/Helvetia ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaads) berikut dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat secara sukarela dan tanpa beban serta menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit voorbar bij vooraads) walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi ;
6. Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Kompensi / Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



----- Membaca

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 105/Pdt.G/2010/PN-LP, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I dan II / Pembanding I dan II melalui Kepala Desa Helvetia, Kec. Sunggal. Kab. Deli Serdang pada tanggal 11 Juli 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : BP. Ginting, SH, MH, Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 105/Pdt.G/2010/PN-LP yang menerangkan bahwa Tergugat I dan II / Pembanding I dan II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 November 2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Tergugat I dan II / Pembanding I dan II tanggal 02 Agustus 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 02 Agustus 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 November 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tanggal 22 Februari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 28 Februari 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I dan II / Pembanding I dan II melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Februari 2012 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Tergugat I dan II / Pembanding I dan II pada tanggal 03 Agustus 2011 serta kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 November 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 105/Pdt.G/2010/PN-LP, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----



----- TENTANG

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan II / Pemanding I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Juni 2011 No. 105/Pdt.G/2010/PN-LP, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta dipersidangan ternyata Penggugat memiliki tanah dan bangunan karena membeli lelang resmi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan (KPKNL) dengan harga Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan pembelian lelang tersebut Penggugat / Terbanding telah membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 832/Helvetia menjadi atas nama Penggugat / Terbanding (Muliater Purba) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum diatas perbuatan Penggugat adalah sah menurut hukum, jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah pula, oleh sebab itu Tergugat I dan II / Pemanding I dan II yang menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa milik Penggugat / Terbanding adalah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat I dan II / Pemanding I dan II, setelah dicermati ternyata dalil-dalil yang dikemukakannya telah dikemukakan dalam jawaban Tergugat I dan II / Pemanding I dan II, dan

telah

telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum diatas . Membeli lelang adalah sah menurut hukum ;-

----- Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang dikemukakan oleh Penggugat / Terbanding pada prinsipnya sudah sejalan dengan putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, oleh sebab itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini sebagai tanggapannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Juni 2011 No. 105/Pdt.G/2010/PN-LP dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II / Pemanding I dan II berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 199 –Rbg dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan II / Pemanding I dan II tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Juni 2011 No. 105/Pdt.G/2010/PN-LP, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Tergugat I dan II / Pemanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENEN**, tanggal **27 Februari 2012** oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi

Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 17/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **13 Maret 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH, MH.

DJOKO SEDIONO, SH, MH.

H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
. Redaksi	Rp	5.000,-
. Leges	Rp	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp	136.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia